



**PROVINSI JAWA BARAT**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 9.b TAHUN 2014

**SALINAN**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- b. bahwa untuk merealisasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu diperlukan sarana kesehatan yang menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 Bab I, Pasal 1, butir 4, yang berbunyi : "Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan";
- c. bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No, 159.b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, Bab V, Pasal 19 dinyatakan, bahwa "setiap rumah sakit harus mempunyai ruangan untuk penyelenggaraan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, penunjang medik dan non medik, serta harus memenuhi standardisasi bangunan rumah sakit";
- d. bahwa mengingat hal tersebut diatas, maka sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan yang diselenggarakan rumah sakit, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari Type D menjadi Type C, sebagaimana diusulkan oleh Bupati Tasikmalaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten

Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 23 Juni 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Tasikmalaya;

2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- KETIGA** : Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT** : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 23 Juni 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 JUNI 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN  
TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH;

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	H. AEF SYARIPUDIN, SH	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua Pansus
2.	IWAN KURNIAWAN	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
3.	AJEN ZENL MUSTOPA	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	H. BUDIMAN S. FIRMNSYAH, S.SoS., M.Ag.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	Hj. SITI NURJANAH, SE.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
6.	AGOENG NOVANSYAH S, SH, M.Si	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
7.	Drs. MAFTUH FARID	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
8.	ANDI SULANJANI, ST.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	R. DEDEN YULIUS DM., ST.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
10.	H. SYAMSUDIN, S.Ag.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	Hj. UCU DEWI SYARIFAH, S.IP.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	YANE SRIWIGANTINI	Fraksi Amanah	Anggota

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 23 Juni 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI